



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA

**PUSKESMAS AMBAL II**

Jl. Kanoman No 8 Desa Sinungrejo RT 02 RW 03 Ambal Kebumen

Telp. (0287) 6651712; 08112681972

Web : <http://puskesmasambaldua.kebumenkab.go.id>

Email: [puskesmasambaldua@yahoo.com](mailto:puskesmasambaldua@yahoo.com) Kode Pos 54392

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II

KEPUTUSAN  
KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II  
Nomor : 400.7.2.3/KEP/051/IX/2024

TENTANG  
PENYELENGGARAAN INTEGRASI LAYANAN PRIMER  
(ILP)

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II,

- Menimbang:
- a. bahwa pelayanan kesehatan primer merupakan salah satu pilar transformasi kesehatan yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan kesehatan berdasarkan siklus hidup yang mudah diakses dan terjangkau sampai pada tingkat masyarakat, keluarga dan individu;
  - b. bahwa penerapan pelayanan kesehatan primer diselenggarakan secara terintegrasi di puskesmas, jejaring dan jaringan pelayanan kesehatan primer untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di setiap fase kehidupan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Ambal II tentang Penyelenggaraan Integrasi Layanan Primer (ILP);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan dan Unit Transfusi Darah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Pos Pelayanan Terpadu,
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
9. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 135 Tahun 2021 tanggal 27 Desember 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan

Fungsi, Serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat;

10. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Nomor 360.2/3802 Tahun 2024 tentang Struktur Organisasi Integrasi Layanan Primer Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen;

11. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Nomor 360.2/3803 Tahun 2024 tentang Penetapan Pusat Kesehatan Masyarakat , Puskesmas Pembantu dan Pos Pelayanan Terpadu Pelaksana Integrasi Layanan Primer Kabupaten

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS AMBAL II  
TENTANG PENYELENGGARAAN INTEGRASI  
LAYANAN PRIMER (ILP)

KESATU : Penyelenggaraan Integrasi Layanan Primer di Puskesmas Ambal II dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang tertuang dalam Pedoman Penyelenggaraan Integrasi Layanan Primer Puskesmas Ambal II

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 11 September 2024

KEPALA  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
KABUPATEN KEBUMEN  
DINKES PPKB  
ERAWATI KUSUMA DEWI

The image shows a circular official stamp in blue ink. The outer ring of the stamp contains the text 'KABUPATEN KEBUMEN' at the top and 'DINKES PPKB' at the bottom. Inside the ring, there is a smaller emblem with a star and the text 'KABUPATEN KEBUMEN' and 'PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT'. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp. To the right of the stamp, the name 'ERAWATI KUSUMA DEWI' is printed in blue capital letters. A vertical watermark on the right side of the page reads 'Dipindai dengan CamScanner'.